

**KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 408/GSB/1982
TENTANG
MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS BAGI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
SETIAP PERHITUNGAN TARIF IURAN HASIL HUTAN YANG
DITETAPKAN
OLEH DIREKTUR JENDERAL KEHUTANAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa ditetapkannya Tarif Iuran Hasil Hutan/Bunga Kayu yang berlaku setiap triwulan untuk seluruh Indonesia oleh Direktur Jenderal Kehutanan, maka untuk lebih efisien pelaksanaannya, dipandang perlu memperlakukannya secara mutatis mutandis ketentuan tersebut di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- Memperhatikan** : a. Surat Direktur Jenderal Kehutanan Tanggal 6 September 1982 No. 3984/DJ/I/1982 mengenai tarif yang berlaku untuk Iuran Hasil Hutan/Cukai Rotan dan Iuran Hasil Hutan lainnya adalah tarif sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian, dan Surat Keputusan Jenderal Kehutanan;

b. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Tanggal 24 September 1982 No. 6891/Exp/VI/7, perihal Cukai Rotan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau jo. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
 5. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 451/KPTS/UM/7/1979 Tanggal 10 Juli tentang Penetapan kembali Besarnya Iuran Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan untuk seluruh Indonesia;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 9 Tahun 1978 Jo. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 1979 tentang Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memperlakukan secara mutatis mutandis bagi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat setiap Penetapan Tarif Iuran Hasil Hutan (bunga kayu) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kehutanan;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 1 Nopember 1982 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diusahakan perbaikan seperlunya, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 30 Oktober 1982

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

Ir. AZWAR ANAS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah TK. I Sumatera Barat
No. Urut 111 Seri – D 111
Tanggal 30 Oktober 1982

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SJOERKANI
NIP. 010 062 507